Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perangkat peraturan pelaksanaannya telah memberikan peluang yang besar kepada usaha dunia swasta untuk melaksanakan kegiatan investasi.

Peranan investasi swasta bagi pembangunan baik regional maupun nasional merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting terhadap terciptanya kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dalam hal ini penanaman modal sangat multisektoral dan tidak mengenal batas-batas wilayah baik provinsi maupun kabupaten / kota, oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan kebijakan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi yang dapat mempartaruhkan berbagai kepentingan wilayah maupun kepentingan sektoral.

Pelayanan investasi baik PMDM maupun PMA di daerah merupakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPMD (sekarang namanya telah berubah menjadi BKPPMD) sebagaimana telah diatur terakhir dengan Keppres No 122 tahun 1999, yaitu sebagai badan staf Gubernur provinsi dalam rangka

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

memberikan pelayanan perijinan, persetujuan PMA dan PMDN serta perijinan pelaksanaan penanaman modal lainnya dalam jumlah investasi yang tidak terbatas bagi investor dalam negeri. Adanya kebijakan baru dibidang investasi oleh pemerintah sejak tahun 1998 merupakan langkah reformasi guna menggerakkan roda perekonomian yang mengalami krisis dan mempunyai dampak turunnya kepercayaan masyarakat khususnya dunia usaha swasta asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kegiatan investasi merupakan motor pertumbuhan ekonomi, maka perlu upaya mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan promosi, pelayanan perijinan dan pengendaliannya dengan harapan agar kegiatan investasi tidak saja mampu memulihkan perekonomian yang terpuruk tetapi juga dapat menjadikan perekonomian yang tangguh, handal dan mandiri.

Selanjutnya berkaitan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah secara umum dapat membawa konsekwensi perubahan yang sangat mendasar dalam hak kewenangan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten / kota dan membawa konsekwensi yang menyangkut struktur kesisteman. Namun konsekwensi kewenangan tersebut tidak terjelaskan dengan gambling serta mengandung perkiraan atau penapsiran yang beragam diantara pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten / kota, mengingat bahwa penanaman modal merupakan keputusan politik dan langkah pembangunan yang strategis dan krusial serta dikaitkan dengan kewenangan daerah provinsi sesuai pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 22 tahun 1999, maka lembaga yang menangani penanaman modal di provinsi diperlukan penyempurnaan dengan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

pembagian kewenangan penanganan penanaman modal antara daerah, provinsi dan kabupaten / kota.

Sebagaimana dimaklumi, partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha terutama melalui kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing masih menjadi titik terang ditengah-tengah kesulitan ekonomi dewasa ini. Turunnya nilai rupiah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap proyek-proyek investasi yang dirugikan maupun diuntungkan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut BKPMD yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab menangani investasi, dituntut berperan memperbaiki keadaan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dunia usaha swasta melalui berbagai program kegiatan pada bidang-bidang yang meliputi perencanaan investasi, peningkatan promosi, pemantauan pelayanan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta pemecahan berbagai masalah yang menghambat penyelenggaraan pelayanan investasi.

Berbagai harapan dan upaya peningkatan peran BKPMD sekaligus dalam rangka upaya reformasi dibidang penanaman modal dapat disampaikan sebagi berikut :

1. Adanya pelimpahan sebagian besar wewenang BKPM kepada BKPMD dengan system pelayanan *"One Stop Service"* melalui pola opsi (bisa ke BKPM, bisa ke BKPMD atau ke perwakilan RI di luar negeri untuk persetujuan prinsip).
2. Adanya kebijakan untuk menerapkan pola pelayanan perijinan satu atap di setiap daerah kabupaten / kota, diharapkan dapat meningkatkan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

pelayanan investasi yang cepat, tepat, mudah, murah dan transparan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif guna meningkatkan realisasi investasi untuk memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperluas pemerataan pembangunan, dengan demikian memberi peluang kepada BKPMD untuk dapat memantau lebih efisien realisasi investasi di kabupaten / kota.

3. Terhadap perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA yang terkena dampak krisis, perlu diadakan pendataan secara lengkap, untuk selanjutnya dibantu dengan cara diberikan jalan keluar dengan berbagai alternative seperti pengalihan asset, pengalihan saham, merger serta perubahan lainnya.
4. Dari sisi skala usaha, maka usaha kecil dan menengah semakin memperoleh perhatian untuk ditumbuh kembangkan, karena kelompok ini cukup mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis ekonomi. Upaya memberdayakan ekonomi rakyat ditekankan kapada pola usah kemitraan.
5. Dengan kekayaan alam Jawa Barat yang besar, maka era sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan penyusunan rencana dan strategi baru, agar potensi yang besar tersebut dapat ditawarkan kepada para investor dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang lebih menarik.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Dilain pihak dengan diterbitkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab secara eksplisit dinyatakan bahwa kewenangan penanaman modal mejadi kewenangan wajib kabupaten / kota yang berarti kewenangan penanaman modal ditingkat provinsi tidak ada.

Lalu pemikiran dan pemahaman seperti ini dijadikan landasan Biro Organisasi Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mendesain organisasi perangkat daerah disamping berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka di daerah telah diterbitkan juga Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2000 dalam lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2000.

Peraturan daerah No 16 tahun 2000 ini merupakan dasar hukum lahirnya Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPMD) sejak tanggal 13 Desember 2000 telah berubah nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (BKPPMD).

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan yang ada dalam suatu perusahaan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Disamping itu, struktur organisasi perusahaan mengemukakan adanya batas-batas dari wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan atas kegiatan perusahaan sehingga dapat mengukur prestasi setiap karyawan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi BPKPMD Provinsi Jawa Barat :

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3.3. Deskripsi Kerja

Deskripsi Kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi uraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan apa yang mengharuskan pekerjaan tersebut dilakukan. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di dalam dan di luar organisasi serta ruang lingkup pekerjaan dimana si pemegang jabatan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh divisi/unit kerja atau tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berikut adalah uraian tugas (*job description*) setiap bagian yang terdapat pada BKPPMD :

1. Badan

   Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah. Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah.
   b. Penyelenggaraan kesekretarian, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.
   c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta menkoodinasikan dan membina UPTB. Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitas investasi dan pengembangan investasi.
b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan koordinasi promosi dan penanaman modal.
c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas koordinasi promosi dan penanaman modal.
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahi tiga Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Perencanaan dan Program

Subbidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

2) Subbidang Keuangan

Subbidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

3) Subbidang Kepegawaian dan Umum

Subbidang Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

4. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitas pengendalian penanaman modal.

Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajianbahan kebijakan teknis pengendalian

b. Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan pelaporan penanaman modal.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Bidang Pengendalian membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Pengendalian

   Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pengendalian penanaman modal.

2) Subbidang Data dan Pelaporan

   Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan penanaman modal.

5. Bidang Promosi

Bidang Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan fasilitas promosi. Bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis promosi
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi
c. Penyelenggaraan dan fasilitas promosi.

Bidang Promosi membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Promosi Dalam Negeri

   Subbidang Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi dalam negeri.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2) Subbidang Promosi Luar Negeri

Subbidang Promosi Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelenggaraan promosi luar negeri.

6. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan serta fasilitas investasi. Bidang pelayanan dan Fasilitas Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitas investasi
b. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan fasilitas investasi dengan unit dan stakeholders terkait
c. Penyelenggaraan penyusunan bahan dan fasilitas pelayanan serta investasi
d. Penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas investasi.

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan

Subbidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelayanan investasi.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2) Subbidang Fasilitas

Subbidang Fasilitas mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksankan fasilitas investasi.

7. Bidang Pengembangan Investasi

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi.

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi
b. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi
c. Penyelenggaraan penyusunan data potensi dan peluang investasi serta pemetaan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi.

Bidang Pengembangan Investasi membawahi dua Subbidang, yaitu :

1) Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang

Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan potensi dan peluang investasi.

2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan infrastruktur penunjang investasi.

3.4. Analisis Sistem yang sedang Berjalan

Sebelum melakukan perancangan sistem informasi yang baru pada suatu organisasi, maka harus dilakukan analisis sistem terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang sedang berjalan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, kegiatan pengolahan data di Bidang Pengendalian khususnya Subbidang Data dan Pelaporan dilakukan dalam dua tahap yaitu secara manual dan kemudian secara terkomputerisasi. Secara manual, data yang masuk berupa laporan (LKPM : Laporan Kegiatan Penanaman Modal) akan dicatat dalam arsip dan kemudian dibedakan antara yang L1 dan L2. L1 maksudnya untuk data LKPM yang belum memiliki IUT (Izin Usaha Tetap), sedangkan L2 untuk data LKPM yang telah memiliki IUT. Setelah secara manual selesai kemudian akan di input kan ke komputer secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Disini terjadi pemborosan waktu, kerena karyawan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Dan penginputan yang masih manual sering menimbulkan kendala buat karyawan, dan akan terjadi kemalasan jika banyak data perusahaan yang masuk.